Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://lexgeneralis.co.id/

TELAAH KRITIS KONFIGURASI KOALISI PARTAI POLITIK DENGAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA

A CRITICAL ANALYSIS OF POLITICAL PARTY COALITION CONFIGURATIONS UNDER THE PRESIDENTIAL ELECTION SYSTEM IN INDONESIA

Ilham Adhyatma, Halimah Nur Izzati dan Nur Hidayat

Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi Penulis : ilhamadhyatma@uir.law.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Adhyatma, Ilham, Halimah Nur Izzati dan Nur Hidayat. *Telaah Kritis Konfigurasi Koalisi Partai Politik dengan Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang konfigurasi koalisi partai politik dalam sistem presidensial setelah dihapusnya ketetapan ambang batas pencalonan presiden oleh Mahkamah Konstitusi dan memberikan konseptual menghadapi fragmentasi politik di Indonesia. Metode penelitian ini termasuk kedalam kategori hukum normatif dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pemilihan presiden dengan kombinasi sistem koalisi partai politik identik dengan kesepakatan elit yang konotasi negatifnya berorientasi pada basis transaksional antar partai, bukan berdasarkan kesamaan ideologi atau visi. Sehingga mekanisme tanpa koalisi partai politik dalam pemilihan presiden menjadi telos penelitian ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam berdemokrasi. Mekanisme tanpa koalisi tersebut juga memiliki kelemahan ketika sudah terpilih menjadi Presiden. Terjadinya fragmentasi politik merupakan keniscayaan yang harus dihadapi. Realisasi mengatasi persoalan ini harus didukung melalui perubahan konstitusi untuk membentuk lembaga independen baru yang bertugas mengawasi kebijakan presiden di Indonesia.

Kata Kunci: Koalisi Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, Pemilihan Presiden, Presidential Threshold

ABSTRACT

This study examines the configuration of political party coalitions within a presidential system following the Constitutional Court's abolition of the presidential nomination threshold and it offers a conceptual framework for addressing political fragmentation in Indonesia. The research employs a normative legal methodology, utilizing statutory, conceptual and case-based approaches. The findings indicate that the implementation of presidential elections characterized by political party coalitions is synonymous with elite agreements; these often carry a negative connotation, as they tend to be transactional in nature rather than rooted in shared ideologies or visions.

Consequently, this study posits a mechanism for presidential elections that operates without political party coalitions, aiming to foster greater transparency and democratic accountability. However, such a mechanism also presents challenges once a president has been elected, as political fragmentation remains an inevitable reality that must be confronted. Addressing this issue effectively would require constitutional amendments to establish a new, independent body tasked with overseeing presidential policies in Indonesia.
Keywords: Constitutional Court, Political Parties, Political Party Coalitions, Presidential Election, Presidential Threshold

A. PENDAHULUAN

Terlahirnya Amandemen Ke-3 UUD NRI 1945 adalah bukti nyata bahwa adanya transformasi pemilihan Presiden dari sistem *voting* di Lembaga MPR ke sistem pemilihan presiden secara langsung yang lebih demokratis.[1] Perjalanan demokratisasi Indonesia ke era reformasi menghadirkan sistem multipartai dan koalisi partai politik yang diiringi dengan ketentuan *presidential threshold* dalam perebutan kursi kepresidenan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.[2] Keberadaan partai dan gabungan partai politik (koalisi) dalam sistem pemilihan umum selain sebagai instrumen vital penyelenggaraan pemilu, juga sebagai representatif rakyat dalam hal untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.[3] Namun data Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berada pada posisi dua terbawah setelah DPR.[4] Kondisi ini juga mengkhawatirkan terhadap sistem koalisi partai politik yang ada di Indonesia.

Hubungan istimewa demokrasi dengan partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan presiden sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kekokohan partai politik sebagai aktor utama dalam kontestasi pemilihan presiden terdapat di dalam ketentuan Pasal 6A Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

[1] Ilham Adhyatma, dkk., *Democratization of President Selection Systems Directly and Indirectly in Indonesia*, Prosiding Social and Humanities Research Symposium (SORES 2020).

[2] Thimoty Pradhitya Isaliani dan Sunny Ummul Firdaus, *Konsep Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol.4, No.2 (2020).

[3] Athiyyatul Mufidah dan Abdullah Syarofi, *Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)*, The Republic: Journal of Constitutional Law, Vol.2, No.1 (2024).

[4] Indikator Politik Indonesia, *Survei Nasional: Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*, Indikator Politik Indonesia, Jakarta, 2026.

yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi celah praktik *Autocratic legalism* dalam memanfaatkan hukum untuk mendominasi kekuasaan.[5] Menurut Scheppele, kekuasaan cenderung membentuk dan memanfaatkan hukum sebagai instrumen kepentingan politik tertentu.[6]

Penelitian menarik dari Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh mengungkapkan bahwa, partai politik sebagai salah satu instrumen untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat, tetapi dalam kenyataannya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan elit partai dan koalisi partainya.[7] Penampakan demokrasi seperti ini tidak mencerminkan esensi dari kedaulatan rakyat sebagaimana yang dijelaskan oleh Jan Aart Scholte demokrasi memiliki makna bahwa pemerintahan diatur secara keseluruhan yang berasal dari kehendak rakyat.[8]

Negara Indonesia melaksanakan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 untuk pertamakali dengan menerapkan sistem *Presidential Threshold* 15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional pemilu legislatif. Ketentuan *Threshold* tersebut diwadahi oleh amanat Pasal 5 Ayat 4 UU No. 23 Tahun 2003[9] tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.[10] Ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini meningkat ketika terlaksananya pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2009 dan 2014 menjadi 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dengan landasan UU No. 42 Tahun 2008.

[5] Muhamad Saleh dan Muhammad Anugerah Perdana, *The Practice of Presidential Autocratic Legalism in Executive Regulations for National Strategic Projects: Praktik Presidential Autocratic Legalism dalam Peraturan Eksekutif untuk Proyek Strategis Nasional*, Jurnal Konstitusi, Vol.22, No.4 (2025).

[6] Kim Lane Scheppele, *Autocratic Legalism*, The University of Chicago Law Review, Vol.85, No.2 (2018).

[7] Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, *Politics of Law Strengthening Political Parties to Realize Democratic Legal Products*, Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol.2, No.1 (2023).

[8] Chandra Lesmana, dkk., *Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Publisitas: Journal of Social Sciences and Politics, Vol.8, No.1 (2021).

[9] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Pasal 5 Ayat 4 UU No.23 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.93, TLN No.4311. Mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimum 15% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memiliki 20% suara sah secara nasional pada masa itu. Jika dilihat dari sejarah terlahirnya sistem *Threshold* ini awal mulanya terdapat dalam Pasal 143 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah yang juga menetapkan ambang batas.

[10] Harlian Satria Wilwatikta, dkk., *Efektivitas Sistem Threshold dalam Presidential Threshold di Indonesia*, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol.2, No.1 (2024).

Keberlanjutan ketentuan *Threshold* ini diperkuat dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 yang mempertahankan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional untuk pemilu 2019 dengan pembaruan narasi penghitungan *Threshold* berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Sistem ini terakhir kali digunakan pada pemilu presiden tahun 2024.[11]

Konseptual dan Rasionalitas sistem *Presidential Threshold* memungkinkan untuk menghadirkan kandidat presiden yang berkualitas. Dalam perspektif lain, konsep ini terbukti tidak rasional mengingat penyelenggaraan pemilihan presiden pada tahun 2019 dan 2024 didominasi oleh koalisi pragmatis dan partai besar. Amanat Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 merupakan konsep yang mendasari ketentuan *threshold* 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif periode sebelumya. Sehingga konsep seperti ini akan berimplikasi pada partai kecil atau partai baru yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung calon kandidat presidennya.[12]

Upaya Indonesia untuk menghadirkan suatu konsep demokrasi yang berkualitas tidak terhenti sampai disitu. Hadirnya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara otomatis menghapus ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 sebagai payung hukum dalam penetapan *Presidentian Threshold.*[13] Putusan ini disinyalir sebagai upaya untuk menghadirkan konsep pemilihan presiden yang lebih kompetitif. MK beralasan bahwa suasana demokrasi di Indonesia harus berjalan dengan adil dan inklusif, yang membuka kesempatan bagi semua partai politik untuk turut mengusung calon presidennya, sehingga pesta demokrasi tersebut tidak hanya diikuti oleh dominasi partai-partai besar saja.[14]

[11] Thalia Christine M.P.D. Matutu dan Ghina Salsabila Aven, *Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.8 (2024).

[12] Sinta Devi Ambarwati, dkk., *Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.5 (2020).

[13] Putri Andini Octaviani, dkk., *Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 62/PUU-XXII 2024 Penghapusan Presidential Threshold*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.8 (2026).

[14] Ari Ariyadi, *Politik Hukum Presidential Threshold sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (2024).

Menghilangkan konsep *Presidential Threshold* dalam sudut pandang hukum internasional yang terdapat pada Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* menggaungkan eksistensi rakyat sebagai aktor utama dalam urusan pemerintahan negara, memilih dan memilih, tanpa adanya pembatasan yang tidak logis. Upaya perubahan konsep pemilihan presiden di Indonesia saat sekarang ini selaras dengan konsep standar demokrasi konstitusional global. Dengan demikian, ini merupakan langkah progresif Indonesia menuju demokrasi yang lebih baik.[15]

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap menghadirkan demokratisasi tersebut bukan berarti tidak memiliki permasalahan lanjutan. Ketika ambang batas pencalonan presiden *(Presidential Threshold)* ditiadakan, maka akan berpotensi banyak partai politik baru yang terlibat dalam pemilihan umum presiden. Persoalannya bukan seberapa banyak partai yang turut berpartisipasi tetapi bagaimana mekanisme untuk membatasi dominasi koalisi partai politik dalam pemilihan umum. Sebagaimana yang di amanatkan Mahkamah Konstitusi melalui *constitutional engineering* mengatakan bahwa partai politik diperkenankan untuk berkoalisi dengan partai politik lain sepanjang tidak menyebabkan dominasi sehingga terbatasnya calon presiden dan wakil presiden serta pilihan pemilih.[16]

Dilema sistem presidensial melalui konfigurasi sistem multipartai dan koalisi partai politik dalam mekanisme pemilihan presiden juga akan berdampak pada stabilitas pemerintahan ketika pergelaran kontestasi berakhir. Karena presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya tidak secara otomatis memiliki dukungan mayoritas di parlemen sehingga memunculkan masalah fragmentasi politik. Presiden akan sulit untuk menjalankan program pemerintahannya. Pada sisi lain, jika obat fragmentasi politik tersebut dapat disembuhkan melalui mekanisme koalisi, maka tidak akan menutup potensi lahirnya koalisi pragmatis.[17]

[15] Mochammad Farisi, dkk., *ICCPR and the Future of Political Rights: A Critical Analysis of Existing International Legal Norms*, Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol.6, No.2 (2025).

[16] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XXII/2024.

[17] Denny Indra Sukmawan dan Syaugi Pratama, *Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden*, Jurnal Konstitusi, Vol.20, No.4 (2023).

Kekhawatiran problematika ini sejalan dengan ungkapan dari Scott Mainwaring, bahwa konfigurasi sistem presidensial dengan sistem multipartai merupakan kombinasi yang akan menimbulkan masalah pada stabilitas pemerintahan *(deadlock)*. Mainwaring tidak memastikan sistem seperti ini pasti gagal melainkan tergantung pada model kelembagaan, institusi partai politik dan ketetapan konstitusi pada suatu negara.[18]

Dalam penelitian Alfi Rahmayanti terkait implikasi Penghapusan *Presidential Threshold*. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan kekhawatiran munculnya fragmentasi politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Sehingga diperlukannya upaya untuk merevisi peraturan perundang-undangan dan UUD NRI 1945.[19] Hasil penelitian Efriza dkk menunjukan indikasi dinamika koalisi pemilihan presiden tahun 2024 diwarnai oleh koalisi partai politik terkonsentrasi pada cara untuk mendapatkan kekuasaan semata. Tidak berfokus pada preferensi kebijakan dan membangun koalisi partai atas dasar ideologi.[20] Kemudian hasil kajian dari Thimoty Pradhitya Isaliani berhasil membuktikan format sistem koalisi partai di Indonesia masih belum konsisten sehingga berimplikasi pada ketidakefektifan pemerintahan.[21]

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat celah yang belum diteliti secara komprehensif berkenaan dengan mekanisme membatasi koalisi partai politik dalam pencalonan presiden setelah ditiadakannya ambang batas pencalonan presiden *(Presidential Threshold)*. Sehingga *Novelty* penelitian ini berupaya meniadakan sistem koalisi partai politik dalam pencalonan presiden dan memberikan kerangka konseptual pembentukan lembaga dewan pengawas kebijakan presiden melalui amandemen UUD 1945 guna menyelesaikan persoalan fragmentasi politik setelah penyelenggaraan pemilu. Maka, karya ini memberikan sebuah sumbangan pemikiran yang bersifat konseptual terhadap rekonstruksi pemilihan presiden tanpa koalisi partai politik pada tahun 2029 mendatang,

[18] Scott Mainwaring, *Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Difficult Combination*, Comparative Political Studies, Vol.26, No.2 (1993).

[19] Nur Alfi Rahmayanti dan Ikhsan Fatah Yasin, *Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold*, TarunaLaw: Journal of Law and Syariah, Vol.3, No.2 (2025).

[20] Efriza, dkk., *Analisis Dinamika Koalisi Menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024*, Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol.45, No.2 (2024).

[21] Thimoty Pradhitya Isaliani dan Sunny Ummul Firdaus, *Op.Cit.*.

sebagai bentuk sinergitas sebuah karya ilmiah kepada para pembentuk UU (DPR Bersama Presiden) dan UUD (MPR) untuk melakukan revisi dan amandemen terkait mekanisme pemilihan presiden. Dalam upaya menyelesaikan problematika tersebut, penelitian ini suatu merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konseptual membatasi dominasi koalisi partai politik dalam pemilihan presiden pasca dihapusnya *presidential threshold?*
2. Bagaimana mekanisme menghadapi fragmentasi politik dalam sistem presidensial di Indonesia?

Untuk merespon pokok-pokok masalah diatas, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sejalan dengan dalil dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penyelidikan *Legal Research* pada dasarnya bersifat doktriner-normatif untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.[22]

Metode penelitian ini disinergikan dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk menelaah secara menyeluruh ketentuan norma Pasal 6A UUD NRI 1945, serta ketentuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang kemudian dipadukan dengan pendekatan kasus *(case approach)* terhadap putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024. Pendekatan penelitian diatas kemudian dikolaborasikan dengan pendekatan konseptual *(conseptual approach)* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach)* sebagai alat uji konsep yang akan dirancang dengan mekanisme yang berlaku sekarang *(existing)*

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder terdiri dari serangkaian buku-buku ketatanegaraan, artikel ilmiah dan teori-teori yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan teknik kualitatif normatif kelayakan hukum *(Legal Feasibility Study)* yang disasijikan secara deduktif.

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.

B. PEMBAHASAN

1. Konseptual Membatasi Dominasi Koalisi Partai Politik dalam Pemilihan Presiden Pasca Dihapusnya *Presidential Threshold*

Konsep pemilihan presiden Era Reformasi dari tahun 2004 hingga 2024 menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat dengan mekanisme *Presidential Threshold.* Setelah Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017, mengakibatkan konsep *Presidential Threshold* tidak lagi menjadi suatu syarat wajib dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden tahun 2029 mendatang. Upaya persiapan menyambut pemilihan Presiden pada tahun 2029, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pesan melalui *Konstitusional Engineering* kepada pembentuk UU untuk mendesain konsep regulasi, agar tidak terjadinya koalisi partai politik yang mengakibatkan dominasi pasca dihapusnya konsep *Presidential Threshold.* Sedangkan bagi Moh. Mahfud MD dalam buku "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi" sebagaimana dikutip oleh Novita mengatakan bahwa justru *Presidential Threshold* merupakan mekanisme agar tercapainya konsolidasi politik dalam konteks multipartai untuk memperkuat sistem presidensial dan stabilitas politik.[23]

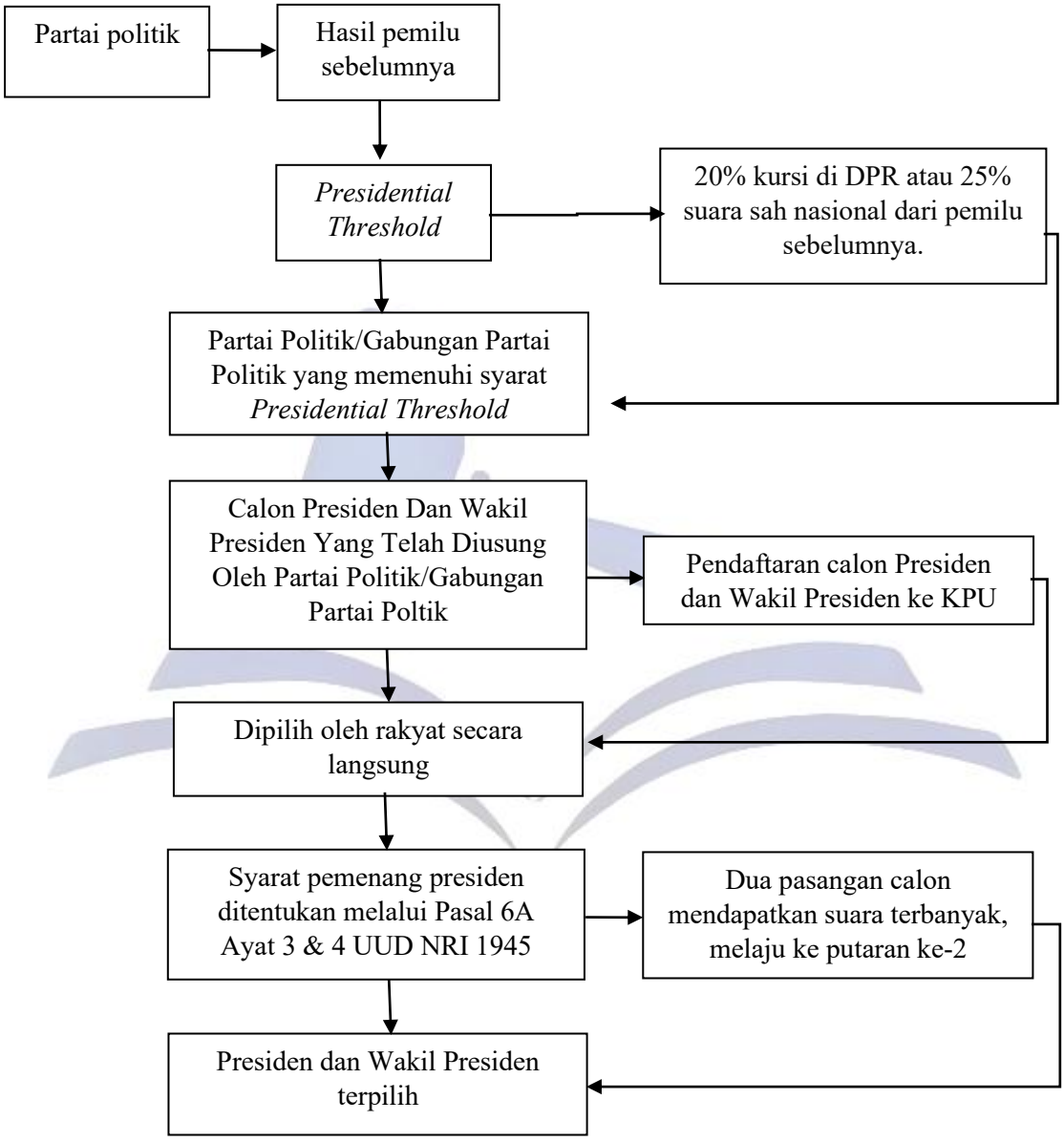
Penulis kurang setuju dengan pendapat Mahfud diatas. Karena konsolidasi politik diupayakan hanya sekedar prosedural agar tidak terjadinya fragmentasi politik dan menghindari ketegangan lembaga eksekutif dan legislatif tanpa memperhatikan implikasi potensi konsolidasi politik pragmatis yang hanya berfokus pada hubungan transaksional yang merugikan negara dan rakyat. Esensi awal dari untuk apa adanya pemerintahan merujuk pada prinsip demokrasi yang menekankan bahwa pemerintah (DPR dan Presiden) ditugaskan oleh rakyat untuk bertanggungjawab kepada seluruh kepentingan rakyat.[24]

[23] Novita, dkk., *Putusan MK Terkait Presidential Threshold Menuju Demokrasi yang Lebih Inklusif atau Tantangan Baru dalam Pemilu*, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol.2, No.3 (2025).

[24] Rasji, dkk., *Demokrasi yang Tergerus oleh Dominasi Negara atas Rakyat dalam Politik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

Menelisik pemilihan presiden pada tahun 2024 dengan menggunakan konsep *Presidential Threshold* dapat diformulasikan sebagai berikut:

KONSEP PEMILIHAN PRESIDEN MENGGUNAKAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN KOALISI PARTAI POLITIK[25]



Pemilihan presiden dengan menggunakan konsep *Presidential Threshold* merupakan kesadaran konstitusional yang baru saja terjadi setelah sekitar 20 tahun lamanya Indonesia menggunakan konsep ini sebagai suatu kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan presiden.

[25] Kerangka konseptual diolah oleh penulis.

Presidential Threshold dinilai inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar kedaulatan rakyat serta mengakibatkan diskriminasi terhadap partai-partai kecil yang tidak memiliki kesempatan untuk mengusung calon presidennya. Kekhawatiran konsep keberlakuan *Presidential Threshold* terfokus pada potensi melahirkan pola kompromi dan lingkaran oligarki yang tersistematis.[26]

Konsep pemilihan presiden pada tahun 2024 menawarkan koalisi (gabungan partai politik) yang telah dihalalkan oleh ketentuan Pasal 6A Ayat 2. Praktek koalisi partai politik yang terjadi selama ini dalam penyelenggaraan pemilihan presiden bukan dilatarbelakangi oleh kesamaan visi dan misi partai, melainkan implikasi dari ketentuan *Presidential Threshold* yang membatasi keikutsertaan partai politik untuk mengusung calon Presidennya. Sehingga, bagi partai politik yang tidak menyanggupi syarat *Threshold* yang telah ditetapkan, maka partai tersebut diharuskan untuk berkoalisi agar ketentuan ambang batas tercukupi.[27]

Tujuan koalisi partai politik tidak hanya digunakan sebagai instrumen mencukupi syarat *Threshold* saja, tetapi juga ingin menciptakan dominasi politik diparlemen untuk mengontrol formulasi kebijakan.[28] Kemudian teori sistem presidensial dari Juan J. Linz, sistem presidensial membuka peluang terjadinya ketidakharmonisan antara kubu eksekutif dan legislatif, terutama apabila presiden tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas parlemen yang diakibatkan tidak terjalinnya kompromi politik *(gridlock)*.[29] Sedangkan teori politik patronase dan transaksional yang dikembangkan oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner mengungkapkan bahwa, koalisi partai politik membuka peluang adanya transaksional antar elit partai politik untuk saling menukar dukungan yang saling menguntungkan, sehingga berdampak pada kualitas kebijakan publik dan check and balance.[30]

[26] Nur Hidayat, dkk., *Dominasi Oligarki Partai Politik terhadap Dihapusnya Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden di Indonesia*, Judge, Vol.6, No.7 (2026).

[27] Elviandri, dkk., *Quo Vadis Presidential Threshold dan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.12, No.2 (2023).

[28] Hayat, *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana sebagai Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3 (2014).

[29] Juan J. Linz, *The Perils of Presidentialism*, Journal of Democracy, Vol.1, No.1 (1990).

[30] Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2010.

Sehingga dengan demikian, pembentukan koalisi akan memiliki potensi terjadinya pola "simbiosis mutualisme" antar elite politik yang berdampak secara langsung pada melemahnya fungsi oposisi.[31]Sofjan S. Siregar juga mengungkapkan bahwa konsep koalisi akan menghadirkan politik transaksional yang dikuasai oleh *elite* politik.[32]

Penyelenggaraan demokrasi pemilihan presiden dari tahun 2004 hingga 2024 mendeskripsikan bahwa, dominasi koalisi partai politik merupakan instrumen legitimasi untuk melahirkan stabilitas pemerintahan. Alasan tamak tersebut memiliki resiko yang seolah-olah rakyat tidak faham akan implikasi yang dihalalkan oleh konstitusi selama ini. Secara teori, konsep koalisi dengan kombinasi presidensial lebih dikenal dalam pemerintahan parlementer[33], tetapi hal tersebut bukanlah menjadi titik persoalan, melainkan akan menjadi suatu persoalan jika konsep ini diterapkan di Indonesia tanpa dibekali dengan regulasi yang ketat, serta moralitas aktor politik yang mumpuni.

Penelitian dari Idul Rishan juga turut serta memberikan sumbangan pemikirannya. Secara substansial, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan mendominasi koalisi partai politik adalah sebagai tonggak tercapainya kondisi pemerintahan yang stabil. Karena suatu kebijakan yang terlahir dari presiden harus mendapat dukungan secara penuh dari parlemen. Hal demikian tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Akibat dominasi koalisi partai tersebut menimbulkan 3 (tiga) risiko mendasar. *Pertama,* pemerintahan cenderung bersifat kompromi. Kedua, koalisi yang mendominasi tidak menjamin terciptanya stabilitas di pemerintahan, khususnya dalam hal merealisasikan RUU menjadi UU. Pada masa pemerintahan Jokowi target 150 RUU namun tidak satupun yang terealisasikan. *Ketiga*, koalisi yang mendominasi bisa menjadi pola otoritarian.[34]

[31] Syahdina Diva Azahwa, dkk., *Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai terhadap Stabilitas Politik di Indonesia pada Pemilu 2024*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.4 (2025).

[32] Sofjan S. Siregar, *Ijtihad Demokrasi*, LP3ES, Depok, 2020.

[33] Fahmi Rusydi, *Menyoal Koalisi dalam Dakwah Islam*, El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, Vol.8, No.2 (2016).

[34] Idul Rishan, *Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.27, No.2 (2020).

Dalam konteks sistem presidensial, terbukanya peluang koalisi akan mereduksi eksistensi dari oposisi. Sedangkan Dahl berpendapat bahwa, demokrasi harus dikontrol oleh keberadaan oposisi.[35]Kekhawatiran ini akhirnya terbukti bawah tidak adanya oposisi pada pemerintahan Prabowo.[36] Berdasarkan hal tersebut, memang terdapat persoalan dilematis antara berkoalisi atau tidak berkoalisi dalam sistem presidensial. Apabila koalisi menjadi salah satu instrumen untuk memenangkan kontestasi pemilu maka akan berpotensi pada hubungan transaksional antar partai politik (koalisi pragmatis) dan jika tidak berkoalisi dikhawatirkan terjadinya fragmentasi politik yang dimana pemenang pemilu presiden tidak secara otomatis mendapat dukungan dari mayoritas DPR dalam menjalankan programnya.

Fakta menjelaskan bahwa, implementasi konsep koalisi partai politik dengan paduan konsep *Presidential Threshold* yang telah melahirkan kekuasaan pemerintahan Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat ini, diketahui pemerintahan Prabowo tidak meminta persetujuan dari DPR sebelum bergabung dalam *Board of Peace*. Komarudin Watubun anggota DPR RI menyebutkan, Padahal ketentuan ini secara eksplisit sudah dijelaskan oleh amanat Pasal 11 Ayat 2 & 3 UUD 1945 bahwa presiden harus meminta persetujuan DPR dalam hal kebijakan Internasioanal yang menimbulkan dampak luas.[37] Mayjen Soenarko mantan danjen Kopassus dengan tegas mengatakan bahwa Prabowo telah melanggar konstitusi dan kedaulatan rakyat.[38] Berdasarkan hal tersebut pertanyaan yang relevan perlu dikedepankan adalah mengapa tidak ada satupun dari fraksi DPR untuk memprotes kebijakan tersebut. Bukankah DPR memiliki tugas pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden?

[35] Christo Sumurung Tua Sagala, *Dinamika Koalisi Politik di Balik Demokrasi Keindonesiaan: Oposisi Menjadi Ancaman?*, Veritas et Justitia, Vol.11, No.1 (2025).

[36] Kompas.com, *Tak Ada Oposisi di Era Prabowo-Gibran, Cukupkah dengan 'Penyeimbang'*, diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2025/10/18/11091771/tak-ada-oposisi-di-era-prabowo-gibran-cukupkah-dengan-penyeimbang, diakses pada 10 Maret 2026.

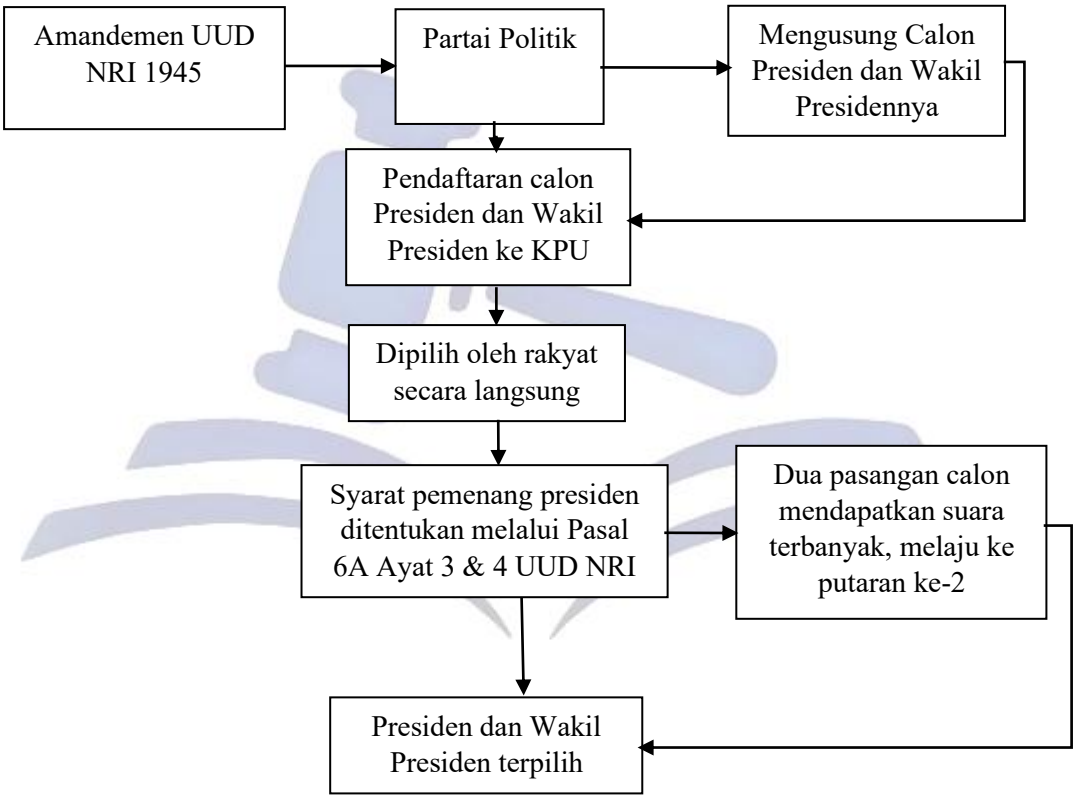
[37] Kompas.tv, *PDIP Soal Board of Peace: Presiden Harus Dapat Persetujuan DPR, Ini Menyangkut Keselamatan Bangsa*, diakses dari https://www.kompas.tv/nasional/653147/pdip-soal-board-of-peace-presiden-harus-dapat-persetujuan-dpr-ini-menyangkut-keselamatan-bangsa, diakses pada 13 Maret 2026.

[38] Realita Tv, *X Danjen Kopassus Soenarko Semprot Prabowo*, diakses dari https://www.youtube.com/shorts/N6OqpUcw7vQ, diakses pada 13 Maret 2026.

Dinamika politik dan demokrasi di Indonesia layak disandingkan dengan pemahaman Niccolo Machiavelli sebagaimana dikutip oleh Matias Putriano Vano yang secara tersirat menggambarkan suatu keadaan permainan egosentris berpolitik dalam mencapai kekuasaan. Segala cara dan upaya dihalalkan untuk dilakukan demi mencapai dan mempertahankan kekuasaan.[39]

Atas dasar *ijtihad* penulis dan berdasarkan konsep pemilihan presiden tahun 2024 kemarin. Dapatlah dibuat suatu konseptual untuk pemilihan presiden tahun 2029 mendatang sebagai berikut:

KONSEP PEMILIHAN PRESIDEN TANPA KOALISI[40]



Konseptual rasional agar tidak terjadinya dominasi koalisi partai politik dalam pemilihan presiden adalah dengan cara menghilangkan konsep koalisi itu sendiri, dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar serta berfokus pada mencapai kemaslahatan.

[39] Matias Patriano Vano, *Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024)*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Vol.23, No.2 (2024).

[40] Kerangka konseptual diolah oleh penulis.

Realisasi konsep pemilihan presiden tanpa koalisi dimulai dengan tidak mengabaikan eksistensi dari konstitusi sebagai acuan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, serta sebagai wujud negara Indonesia untuk konsisten menjadi negara yang berlandaskan *rechtsstaat*.[41]

Perlu dilakukannya Amandemen Pasal 6A Ayat 2 UUD NRI 1945 sebagai landasan untuk menghilangkan konsep koalisi dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Seluruh partai politik tidak lagi dibenturkan dengan pola diskriminasi, seperti adanya ketentuan *Presidential Threshold* serta pola koalisi yang berpotensi mendominasi. Tidak ada lagi perbedaan partai kecil dan partai besar, semua partai maju bertarung untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sacara inklusif dengan garis *start* yang sama dalam kontestasi pemilihan Presiden. Konsep ini menghadirkan akan lebih banyak calon presiden dan wakil presiden yang akan tampil dalam kontestasi demokrasi. Sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menentukan siapa yang layak untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik.

Tinjauan dalam perspektif Maqasid syari'ah tentang maslaha mursalah oleh Ibn Qudamah yang menjelaskan bahwa ketika membahas unsur utama dalam pembentukan suatu hukum, haruslah mengandung kemaslahatan yang berfokus pada kebaikan dan menghindari kemudaratan.[42]Menurut Syatibi, merealisasikan kemanfaatan dan kebaikan dalam hukum, baik dari pembentukannya maupun melaksanakan hukum tersebut, harus terbebas dari hawa nafsu. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi tujuan.[43] Pandangan tersebut menjadi argumentasi pendukung dalam penelitian ini, bahwa tujuan dibentuknya hukum adalah untuk mendatangkan kemanfaatan. Sehingga apabila amandemen UUD NRI 1945 menjadi suatu keharusan demi kebaikan bagi negara dan rakyat, maka harus direalisasikan.

[41] Divany Harbina Emzilena Kaban, dkk., *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule of Law from the Perspective of Indonesian Constitutional Law)*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2024).

[42] Ibn Qudāmah, *Rawḍat al-Nāẓir wa Junnat al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1994.

[43] Milhan, *Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya*, Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah, Vol.9, No.2 (2021).

Konseptual pemilihan presiden tanpa koalisi juga dilatarbelakangi oleh hipotesis dari penulis. *Pertama,* menghindari terjadinya pola diskriminasi dalam pemilihan umum presiden. *Kedua*, mereduksi pola koalisi pragmatis. *Ketiga*, keadilan dalam berdemokrasi. *Keempat*, memecah pemusatan keberadaan oligarki dalam demokrasi. Indonesia belum siap untuk menjalankan konsep koalisi dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Pernyataan ini dapat dibuktikan secara empiris, bahwa selama ini koalisi hanya dijadikan sebagai instrumen untuk transaksional politik.[44]

Pola *Presidential Threshold* dan koalisi partai politik berdasarkan teori dan fakta empiris yang sudah dijelaskan dalam penelitian ini, terbukti banyak mendatangkan kemudaratan dari pada kemaslahatan. Sumbangan pemikiran dari Husnu Abadi dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memberikan masukan kepada pembentuk UU agar mengatur batas 35%-50% pencalonan sepasang presiden agar tidak terjadinya dominasi koalisi.[45] Hal ini dinilai rasional apabila masih menggunakan konsep koalisi dalam pemilihan presiden. Tetapi dalam penelitian ini berusaha untuk membuktikan bahwa titik awal kerusakan demokrasi berasal dari hubungan koalisi antar partai politik, baik dalam hal mengajukan calon presiden maupun setelah pemerintahan terbentuk. Salah satu efek positif dari tanpa adanya koalisi partai akan melahirkan oposisi sehingga memiliki daya kontrol terhadap pemerintahan *(check and balances).*

Konsep pemilihan presiden tanpa koalisi dari penelitian ini juga tidak mempertontonkan kesempurnaan. Tetapi jika kadar kemaslahatan lebih berat timbangannya dari kemudaratan maka akan bermanfaat. Al Butiy mengatakan, jalan untuk mencapai kemanfaatan tidak boleh diiringi dengan kemudaratan yang lebih besar dari kemanfaatan itu sendiri.[46]

[44] Frenki dan Hervin Yoki Pradikta, *The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.4, No.2 (2024).

[45] Husnu Abadi, *MK Menghapus PT 20 %, Banyak Partai Banyak Capres (?): Catatan Husnu Abadi*, diakses dari https://tirastimes.com/menulis-itu-ya-untuk-keabadian-catatan-husnu-abadi/2024/12/01/, diakses pada 14 Maret 2026

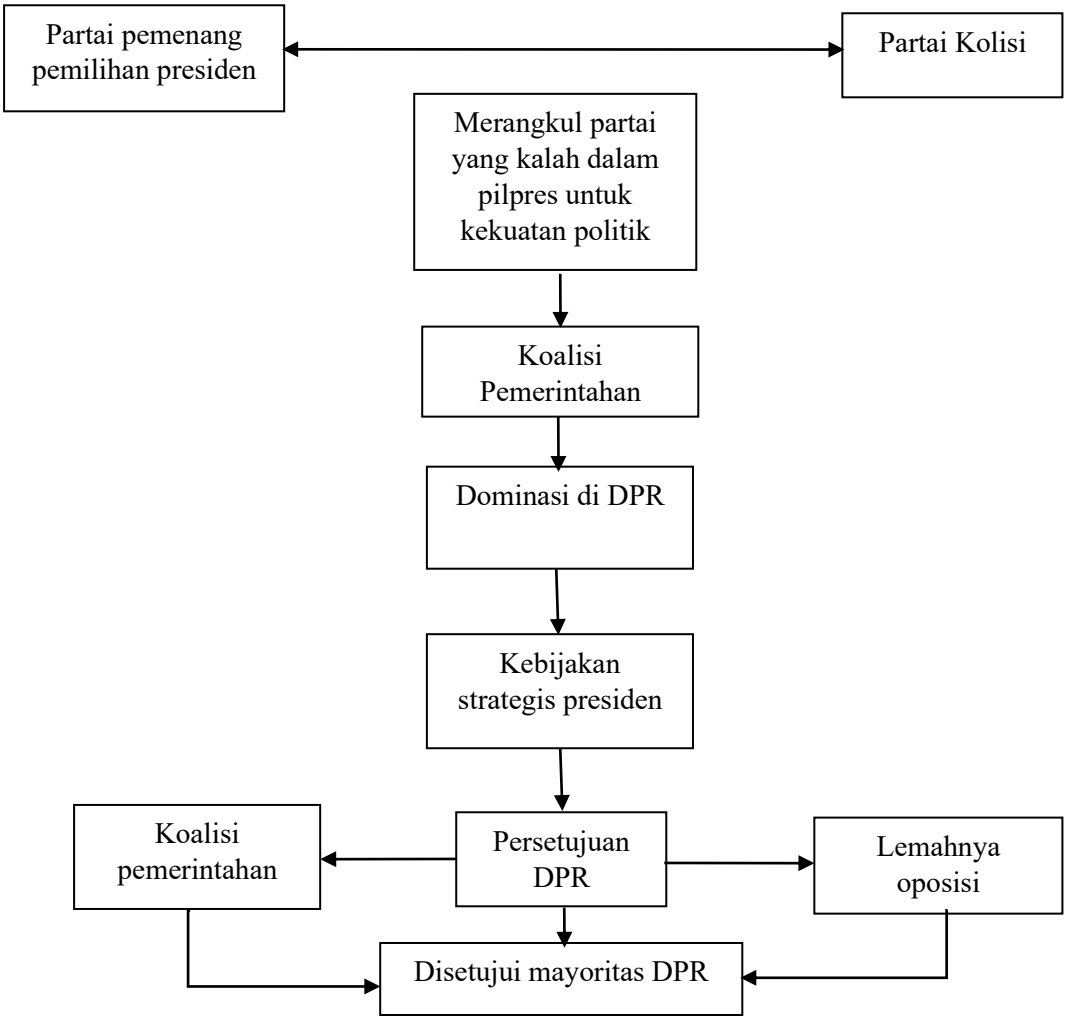
[46] Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mu'assasah al-Risālah, Beirut, 2001.

2. Mekanisme menghadapi fragmentasi politik dalam sistem presidensial di Indonesia

Pembahasan ke dua ini memiliki hubungan erat dengan pembahasan yang pertama. Pembahasan ke dua ini berupaya untuk menanggulangi potensi terjadinya fragmentasi politik dalam sistem presidensial di Indonesia yang diakibatkan oleh konsep pemilihan presiden tanpa koalisi.

Agar terlihat lebih jelas, beginilah konsep solusi untuk menghindari ketidakstabilan pemerintahan yang menyebabkan fragmentasi politik dan kebuntuan kebijakan presiden *(deadlock)* pada saat masih menerapkan *presidential threshold* dan koalisi partai politik sebagai berikut:

Konsep Menghadapi Ketidakstabilan Pemerintahan dengan *Presidential Threshold* dan Koalisi Partai Politik (2024)[47]



[47] Kerangka Konseptual diolah oleh Penulis.

Berdasarkan konsep diatas, partai pemenang pemilihan presiden dan koalisi partai pendukung mengukur kekuatan politik di pemerintahan. Apakah kekuatan politik saat ini sudah mendominasi di parlemen atau belum. Jika belum, maka upaya selanjutnya adalah menawarkan koalisi kepada partai yang kalah dalam kontes pemilihan presiden *(open reccruitement colition party)* untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. "Niat kebersamaan" ini disinyalir untuk menjalin persatuan dan kekompakan untuk memajukan Indonesia.

Kredibilitas konsep diatas dapat dibuktikan pada pemerintahan yang sekarang. Koalisi Indonesia Maju sebelum pelaksanaan pemilu hanya terdiri dari 6 partai politik, diantaranya Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB dan Gelora. Namun pada saat setelah pemilu 2024, terdapat beberapa partai yang bergabung dengan koalisi pemerintahan seperti Nasdem, PKS, PKB, PPP dan Perindo serta beberapa partai non parlemen lainnya.[48]

Di tahun 2024, konsep ini merupakan senjata ambuh bagi pemerintah untuk meredam eksistensi oposisi, agar program presiden tidak mengalami kebuntuan *(deadlock)*. Sebagaimana diketahui bahwa, presiden dalam melancarkan kebijakan strategisnya, salah satu contohnya dalam hal menggunakan APBN.[49]RAPBN[50] oleh presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.[51] Pada akhirnya, jika ekesistensi oposisi itu lemah dalam mengawasi pemerintahan, maka tidak akan tercapainya *check and balance*. Fakta ini bisa dilihat bahwa tidak adanya oposisi secara resmi terhadap pemerintahan Prabowo sekarang.[52]

Jika melihat konsep pemilihan presiden 2024. Fragmentasi politik akan terjadi saat presiden tidak mendapat dukungan secara penuh dari parlemen. Maka, koalisi adalah obat yang paling ampuh untuk mencegah kesulitan presiden dalam menjalankan program strategisnya agar tak terjadi *(deadlock)*.

[48] Kompas.id, *Demokrasi Indonesia dalam Dominasi KIM Plus*, diakses dari https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-indonesia-dalam-dominasi-kim-plus, diakses pada 13 Maret 2026.

[49] APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

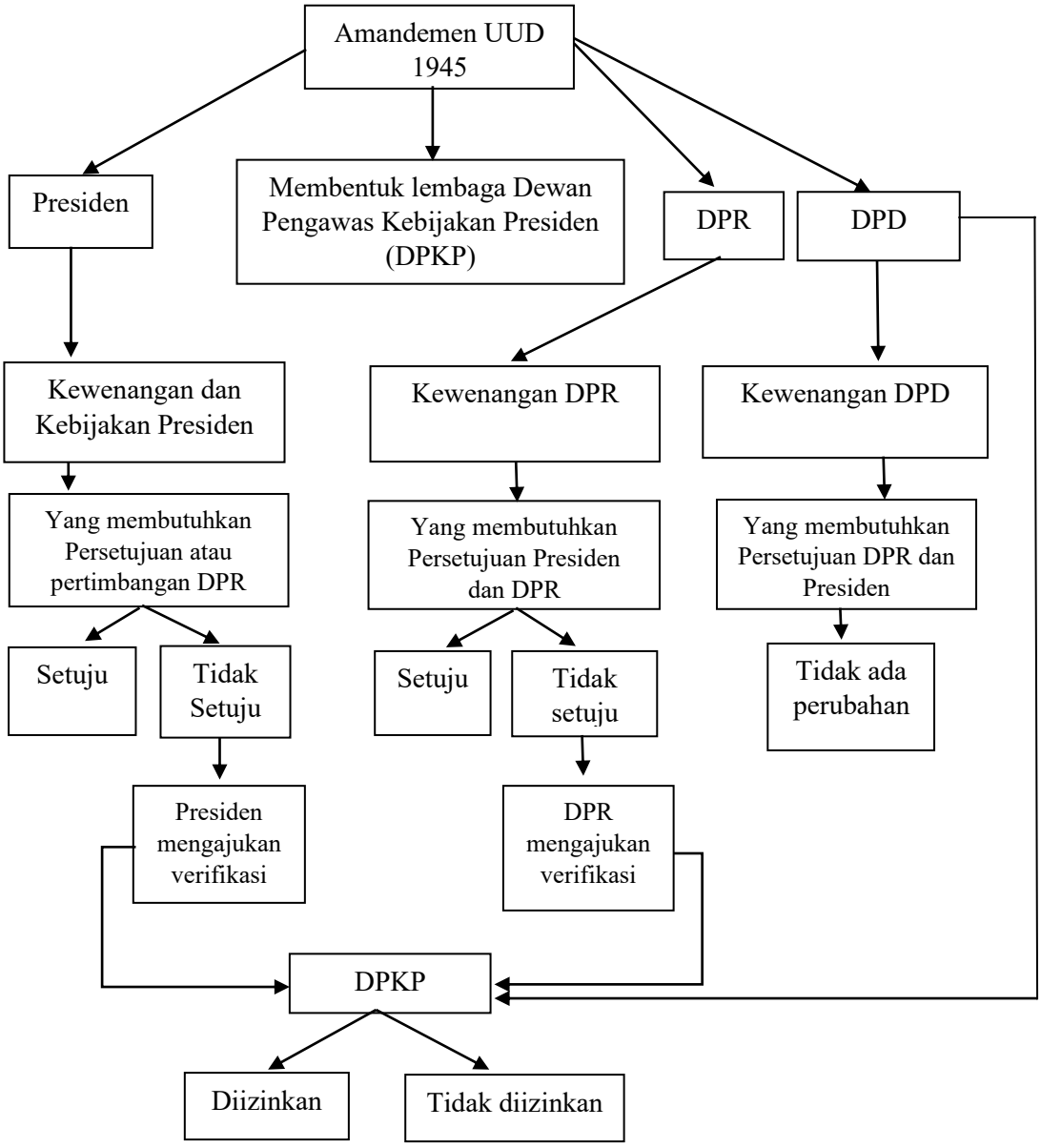
[50] RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

[51] Pasal 23 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[52] Kompas.com, *Tak Ada Oposisi di Era Prabowo-Gibran, Cukupkah dengan 'Penyeimbang'*, *Op.Cit*..

Namun, dampak dari koalisi tersebut lebih banyak mendatangkan kemudaratan. Karena program presiden berpotensi akan dipengaruhi oleh kepentingan politik partai koalisinya.[53] Berikut mekanisme menanggulangi potensi ketidakstabilan pemerintahan yang disebabkan ditiadakannya koalisi dalam pemilu dan pemerintahan 2029 mendatang:

Konsep Mengatasi Fragmentasi Politik Tanpa Koalisi Partai[54]



[53] Ahmad Yusril Aziz, dkk., *Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.6, No.1 (2024).

[54] Kerangka Konseptual diolah oleh penulis.

Berdasarkan konsep diatas, kekhawatiran yang beralasan untuk dikemukakan pertamakali adalah, presiden dengan kekuasaan yang absolut akan mengakibatkan pemerintahan yang cenderung korup *(abuse of power)* seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton.[55]Kekhawatiran selanjutnya adalah, pola konsep seperti ini akan kembali mengenang masa-masa otoritarianisme orde baru.[56] Perlu diperhatikan bahwa, kebijakan Presiden tidak secara otomatis diizinkan begitu saja tanpa melewati verifikasi oleh DPR dan DPKP. Dengan adanya konsep seperti ini, presiden tidak lagi dibayang-bayangi oleh koalisi partai politik yang menyebabkan polarisasi kebijakan antara kepentingan politik dan rakyat.

Kekuasaan presiden dengan konseptual dalam penelitian ini bukanlah bermaksud untuk memberikan keleluasan kepada presiden secara *unlimited* dalam merealisasikan kebijakan tanpa adanya pola *check and balances*. Negara Indonesia secara eksplisit mengadopsi sistem *rechtsstaat* (negara hukum) bukan *machtsstaat* (negara kekuasaan). Dalam penelitian Nur Hidayat mengunggapkan bahwa, Implementasi sistem hukum di Indonesia pasca amandemen ke 3 UUD NRI 1945 adalah sistem negara hukum integratif yang memadukan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep ini dimaksudkan agar terciptanya supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan menegaskan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dikontrol.[57]

Amandemen UUD NRI 1945 merupakan upaya memberikan legitimasi untuk membentuk lembaga independen baru beserta kewenangannya dalam hal menjaga realisasi kebijakan Presiden. Kebijakan presiden tersebut tetap harus diawasi juga oleh DPR. Bentuk kebijakan presiden yang dapat diujikan melalui DPKP adalah kebijakan yang berpotensi merugikan kepentingan rakyat dan negara.

[55] Urwatul Wutsqah dan Erham, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Citizenship Virtues, Vol.4, No.2 (2024).

[56] Yusa' Farchan, *Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru*, Jurnal Adhikari, Vol.1, No.3 (2022).

[57] Nur Hidayat, *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke Tiga*, UIR Law Review, Vol.1, No.2 (2017).

Keberadaan lembaga baru Dewan Pengawas Kebijakan Presiden (DPKP) yang terdiri dari semua anggota DPD. Dengan demikian, seluruh anggota DPD memiliki tugas tambahan melalui Lembaga DPKP untuk difungsikan sebagai upaya kontrol terhadap kebijakan presiden yang dianggap bermanuver tanpa mempertimbangkan situasi, kondisi dan kepentingan rakyat Indonesia. Jika kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Maka DPKP bisa secara eksekutorial membatalkan kebijakan presiden tersebut. Eksistensi DPR tidak kehilangan daya kontrol sebagai salah satu fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.[58] DPR sebagai perwakilan dari rakyat bisa setuju ataupun menolak kebijakan presiden tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara Presiden dan DPR, maka kebijakan tersebut dapat diuji melalui DPKP.

Adapun antitesis terhadap posisi dan kewenangan DPR menjadi tereduksi dikarenakan kehadiran lembaga DPKP. Perlu dikatahui, DPR tetap dijalankan sesuai poros amanat konstitusi sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi. DPKP hanya menjadi fasilitator apabila terjadi fragmentasi politik *(deadlock)* sehingga presiden kesulitan menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan karena harus adanya dukungan dari DPR.

Pertanyaan relevan yang harus diajukan adalah, mengapa harus seluruh anggota DPD yang dilibatkan sebagai pemegang kedaulatan DPKP? Jawaban dari penelitian ini adalah dikarenakan DPD dipilih oleh rakyat secara langsung tanpa melalui mekanisme partai politik atau koalisi partai. Sehingga secara politis DPD tidak memiliki hubungan transaksional dengan Presiden, DPR dan Partai Politik. Alasan ini juga dikarenakan seluruh anggota DPD mewakili wilayahnya (Provinsi) masing-masing sebagai representatif rakyat untuk menentukan apakah kebijakan Presiden tersebut mementingkan rakyat dan kemajuan negara atau hanya mementingkan kelompoknya saja.

[58] Sunardi, *Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol.1, No.2 (2018).

Secara substansi apa yang disampaikan oleh penulis diatas mirip dengan pernyataan dari Jimly Asshiddiqie tetapi dalam perspektif lain, bahwa eksistensi ormas lah yang menjadi urat nadi dalam mengawasi kebijakan pemerintahan karena tidak berada di wilayah politik seperti DPR. Ekspektasi ini kemudian menjadi fatamorgana dikarenakan kedudukan status ormas dalam pengawasan kebijakan pemerintah tidak dijelaskan dalam UU secara eksplisit.[59]

Daya kontrol terakhir ada pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melindungi konstitusi *(body guard of the constitution)*. Apabila terdapat kebijakan yang melahirkan UU, tidak sesuai dengan kaidah UUD NRI 1945 maka MK bisa membatalkan UU tersebut.[60]Dan apabila kebijakan tersebut terlahir melalui peraturan yang berada dibawah UU, maka Mahkamah Agung lah yang memiliki tugas untuk membatalkannya.[61]

C. PENUTUP

1. *Presidential Threshold* tidak lagi menjadi acuan dalam penyelenggaran pemilihan presiden berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang secara otomatis menghapus amanat Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Implementasi demokrasi dengan mengikutsertakan sistem koalisi partai politik dalam pemilihan presiden maupun pasca penyelenggaraan pemilu selesai identik dengan kesepakatan elit yang konotasi negatifnya cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan esensi kepentingan rakyat serta negara. Sehingga independensi kebijakan Presiden berpotensi tunduk pada koalisi dan elit. Dengan ditiadakannya koalisi partai politik maka setiap partai akan berkompetisi secara adil dan inklusif tanpa di bayang-bayangi oleh "hutang pemilu" setelah pemerintahan terbentuk.

[59] Igam Arya Wada, dkk., *Reposisi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai Aktor Strategis Civil Society dalam Konstelasi Demokrasi Quadro Politica di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2026).

[60] Ahmad dan Novendri M. Nggilu, *The Pulse of the Fifth Amendment of the Constitution Through the Involvement of Constitutional Court as the Principle of the Guardian of the Constitution*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.4 (2019).

[61] Maruarar Siahaan, *Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*, Jurnal Konstitusi, Vol.17, No.4 (2020).

2. Amandemen UUD NRI 1945 adalah suatu keniscayaan apabila merujuk pada menghilangkan sistem koalisi partai politik dan membentuk Lembaga Dewan Pengawas Kebijakan Presiden. Untuk mengatasi fragmentasi politik atau kebuntuan *(deadlock)* dalam pengambilan kebijakan oleh Presiden, maka diperlukannya lembaga independen Dewan Pengawas Kebijakan Presiden (DPKP) yang terdiri dari anggota DPD untuk menciptakan mekanisme *check and balances* antarlembaga negara. DPKP difungsikan sebagai upaya kontrol terhadap kebijakan presiden yang dianggap bermanuver tanpa mempertimbangkan situasi, kondisi dan kepentingan rakyat Indonesia. DPR tetap bisa melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jika DPR tidak setuju dengan kebijakan Presiden, maka Presiden bisa mengajukan verifikasi ke DPKP untuk diuji kebijakannya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tetap berdiri kokoh sebagai pengawal UUD NRI 1945. Jika kebijakan presiden lolos dari penjagaan DPKP, maka kebijakan presiden yang setingkat dengan UU, dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi apabila terdapat unsur-unsur yang inkonstitusional terhadap UUD NRI 1945 dan apabila kebijakan presiden tersebut setingkat peraturan atau berada dibawah UU maka dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).;

Al-Būṭī, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. 2001. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. (Beirut: Mu'assasah al-Risālah).

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Qudāmah, Ibn. 1994. *Rawḍat al-Nāẓir wa Junnat al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah).

Siregar, Sofjan S. 2020. *Ijtihad Demokrasi*. (Depok: LP3ES).

Publikasi

Adhyatma, Ilham, dkk.. *Democratization of President Selection Systems Directly and Indirectly in Indonesia*. Prosiding Social and Humanities Research Symposium (SORES 2020).

Ahmad dan Novendri M. Nggilu. *The Pulse of the Fifth Amendment of the Constitution Through the Involvement of Constitutional Court as the Principle of the Guardian of the Constitution*. Jurnal Konstitusi. Vol.16. No.4 (2019).

Ambarwati, Sinta Devi, dkk.. *Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (2020).

Ariyadi, Ari. *Politik Hukum Presidential Threshold sebagai Bentuk Pembatasan Partai Politik*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (2024).

Azahwa, Syahdina Diva, dkk.. *Implikasi Sistem Presidensial dengan Konsep Multipartai terhadap Stabilitas Politik di Indonesia pada Pemilu 2024*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.4 (2025).

Aziz, Ahmad Yusril, dkk.. *Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.6. No.1 (2024).

Efriza, dkk.. *Analisis Dinamika Koalisi Menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024*. Jurnal Ilmu dan Budaya. Vol.45. No.2 (2024).

Elviandri, dkk.. *Quo Vadis Presidential Threshold dan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.12. No.2 (2023).

Farchan, Yusa'. *Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru*. Jurnal Adhikari. Vol.1. No.3 (2022)

Farisi, Mochammad, dkk.. *ICCPR and the Future of Political Rights: A Critical Analysis of Existing International Legal Norms*. Uti Possidetis: Journal of International Law. Vol.6. No.2 (2025).

Fatimawali, Zainal Abidin dan Gani Jumat. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024, (2024. ISSN Online: 2962-7257). Vol.3.

Frenki dan Hervin Yoki Pradikta. *The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.4. No.2 (2024).

Hayat. *Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana sebagai Penguatan Sistem Presidensial*. Jurnal Konstitusi. Vol.11. No.3 (2014).

Hidayat, Nur, dkk.. *Dominasi Oligarki Partai Politik terhadap Dihapusnya Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.7 (2026).

Hidayat, Nur. *Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke Tiga*. UIR Law Review. Vol.1. No.2 (2017).

Isaliani, Thimoty Pradhitya dan Sunny Ummul Firdaus. *Konsep Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik. Vol.4. No.2 (2020).

Kaban, Divany Harbina Emzilena, dkk.. *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia (The Concept Rule of Law from the Perspective of Indonesian Constitutional Law)*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2024).

Lesmana, Chandra, dkk.. *Partai Politik sebagai Utilitas Publik dalam Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Publisitas: Journal of Social Sciences and Politics. Vol.8. No.1 (2021).

Linz, Juan J. *The Perils of Presidentialism*. Journal of Democracy. Vol.1. No.1 (1990).

Mainwaring, Scott. *Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Difficult Combination*. Comparative Political Studies. Vol.26. No.2 (1993).

Matutu, Thalia Christine M.P.D. dan Ghina Salsabila Aven. *Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8 (2024).

Milhan. *Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya*. Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah. Vol.9. No.2 (2021).

Mufidah, Athiyyatul dan Abdullah Syarofi. *Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum di Indonesia (Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)*. The Republic: Journal of Constitutional Law. Vol.2. No.1 (2024).

Novita, dkk.. *Putusan MK Terkait Presidential Threshold Menuju Demokrasi yang Lebih Inklusif atau Tantangan Baru dalam Pemilu*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia. Vol.2. No.3 (2025).

Octaviani, Putri Andini, dkk.. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 62/PUU-XXII 2024 Penghapusan Presidential Threshold*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

Rahmayanti, Nur Alfi dan Ikhsan Fatah Yasin. *Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold*. TarunaLaw: Journal of Law and Syariah. Vol.3. No.2 (2025).

Rasji, dkk.. *Demokrasi yang Tergerus oleh Dominasi Negara atas Rakyat dalam Politik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Rishan, Idul. *Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.27. No.2 (2020).

Rusydi, Fahmi. *Menyoal Koalisi dalam Dakwah Islam*. El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Vol.8. No.2 (2016).

Sagala, Christo Sumurung Tua. *Dinamika Koalisi Politik di Balik Demokrasi Keindonesiaan: Oposisi Menjadi Ancaman?*. Veritas et Justitia. Vol.11. No.1 (2025).

Saleh, Muhamad dan Muhammad Anugerah Perdana. *The Practice of Presidential Autocratic Legalism in Executive Regulations for National Strategic Projects: Praktik Presidential Autocratic Legalism dalam Peraturan Eksekutif untuk Proyek Strategis Nasional*. Jurnal Konstitusi. Vol.22. No.4 (2025).

Scheppele, Kim Lane. *Autocratic Legalism*. The University of Chicago Law Review. Vol.85. No.2 (2018).

Siahaan, Maruarar. *Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung*. Jurnal Konstitusi. Vol.17. No.4 (2020).

Sukmawan, Denny Indra dan Syaugi Pratama. *Critical Review of the Constitutional Court's Decision on the Presidential Threshold: Tinjauan Kritis Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden*. Jurnal Konstitusi. Vol.20. No.4 (2023).

Sunardi. *Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Government Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Meta-Yuridis. Vol.1. No.2 (2018).

Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel. *Politics of Law Strengthening Political Parties to Realize Democratic Legal Products*. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Vol.2. No.1 (2023).

Vano, Matias Patriano. *Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024)*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Vol.23. No.2 (2024).

Wada, Igam Arya, dkk.. *Reposisi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai Aktor Strategis Civil Society dalam Konstelasi Demokrasi Quadro Politica di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal. Vol.6. No.2 (2026).

Wilwatikta, Harlian Satria, dkk.. *Efektivitas Sistem Threshold dalam Presidential Threshold di Indonesia*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia. Vol.2. No.1 (2024).

Wutsqah, Urwatul dan Erham. *Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jurnal Citizenship Virtues. Vol.4. No.2 (2024).

Website

Abadi, Husnu. *MK Menghapus PT 20%, Banyak Partai Banyak Capres (?): Catatan Husnu Abadi*. diakses dari https://tirastimes.com/menulis-itu-ya-untuk-keabadian-catatan-husnu-abadi/2024/12/01/. diakses pada 14 Maret 2026

Kompas.id. *Demokrasi Indonesia dalam Dominasi KIM Plus*. diakses dari https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-indonesia-dalam-dominasi-kim-plus. diakses pada 13 Maret 2026.

Kompas.tv. *PDIP Soal Board of Peace: Presiden Harus Dapat Persetujuan DPR, Ini Menyangkut Keselamatan Bangsa*. diakses dari https://www.kompas.tv/nasional/653147/pdip-soal-board-of-peace-presiden-harus-dapat-persetujuan-dpr-ini-menyangkut-keselamatan-bangsa. diakses pada 13 Maret 2026.

Kompas.com. *Tak Ada Oposisi di Era Prabowo-Gibran, Cukupkah dengan 'Penyeimbang'*. diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2025/10/18/11091771/tak-ada-oposisi-di-era-prabowo-gibran-cukupkah-dengan-penyeimbang. diakses pada 10 Maret 2026.

Realita T*v*. *X Danjen Kopassus Soenarko Semprot Prabowo*. diakses dari https://www.youtube.com/shorts/N6OqpUcw7vQ. diakses pada 13 Maret 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Sumber Lain

Indikator Politik Indonesia. 2026. *Survei Nasional: Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan terhadap Lembaga Negara dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.